

SKRIPSI

**PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : MADE INATAMAYU ARDIKA
NIM : 1915644109**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

**PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**Made Inatamayu Ardika
1915644109**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Mulai dari menyempurnakan peraturan perpajakan, mengubah sistem pemungutan pajak hingga menerapkan pelaporan dan pembayaran secara elektronik. Namun di lain pihak, tak sedikit wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang berpendapat bahwa pajak adalah beban, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghindari pajak tersebut. Sosialisasi merupakan salah satu cara otoritas pajak untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman terkait dengan administrasi perpajakan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *probability sampling*. Variabel pada penelitian ini diuji menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 4.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) sosialisasi pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) sosialisasi pajak dapat memoderasi dengan sifat memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Pajak**

**THE EFFECT OF TAX DIGITALIZATION AND TAXPAYER AWARENESS
ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX
SOCIALIZATION AS A MODERATION VARIABLE
(Study at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

**Made Inatamayu Ardika
1915644109**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The government has made various efforts to maximize revenue from the tax sector. Starting from improving tax regulations, changing the tax collection system to implementing electronic reporting and payment. On the other hand, there are many taxpayers, both individuals and corporations, who think that taxes are a burden, so they are competing to avoid these taxes. Socialization is one way for tax authorities to increase awareness and understanding related to digital tax administration. This study aims to determine the effects of tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable.

This study analyzes primary data from questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Denpasar Barat with sample selection using probability sampling techniques. The variables in this study were tested using the Partial Least Square (PLS) method with the SmartPLS 4 application.

The results of this study indicate that: (1) tax digitalization has a significant positive effect on individual taxpayer compliance, (2) taxpayer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (3) tax socialization can moderate with the nature of strengthening the relationship between tax digitalization and individual taxpayer compliance, (4) tax socialization can moderate with the nature of weakening the relationship between taxpayer awareness and individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Digitalization, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance, Tax Socialization

**PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : MADE INATAMAYU ARDIKA
NIM : 1915644109**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Made Inatamayu Ardika
NIM : 1915644109
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi
Pembimbing : Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM.
Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
Tanggal Uji : 21 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 21 Agustus 2023



Made Inatamayu Ardika

SKRIPSI

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MADE INATAMAYU ARDIKA

NIM : 1915644109

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001

DOSEN PEMBIMBING II



Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
NIP. 196310261988032001

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



Indra Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wayan Hesadijaya Utthavi', is written over the same large, semi-transparent yellow watermark of the Politeknik Negeri Bali logo.

2. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001

3. Drs. I Made Wijana, MSc., ST.
NIP. 196406241990031002

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Made Wijana', is written over the same large, semi-transparent yellow watermark of the Politeknik Negeri Bali logo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S E., M.Com. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, S E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S E., M.Agb selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika, S.E., Ak., MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Anak Agung Putri Suardani, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yang telah banyak membantu

dalam memperoleh data yang diperlukan serta seluruh wajib pajak yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian ini.

7. Yang paling istimewa dan berjasa dalam hidup saya yaitu orang tua saya Bapak Ardika dan Ibu Seruniasih. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan segenap cinta kasih, motivasi serta dukungan, dan tidak lupa doa yang tak pernah putus sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada saudara-saudara tersayang Galang, Kania, Kichira serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral serta doa untuk kelancaran penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan saya Desak, Dewayu, Eva, Intan, Ratih. Terima kasih telah bertahan dan selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman tercinta Puspa, Alika, Rizka, Dela, Ellicia, Satya, Pande, Nadya, Nanda, Dayu Nia, Kade, Lunga, Kintan yang telah memberikan doa serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. *Last but not least. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Juli 2023


Made Inatamayu Ardika

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Abstrak..... | ii |
| <i>Abstract</i> | iii |
| Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan..... | iv |
| Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah..... | v |
| Halaman Persetujuan..... | vi |
| Halaman Penetapan Kelulusan..... | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Tabel..... | xi |
| Daftar Gambar..... | xii |
| Daftar Lampiran..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Kajian Teori..... | 12 |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan..... | 19 |
| C. Kerangka Pikir..... | 23 |
| D. Hipotesis Penelitian..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 31 |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 31 |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 32 |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi..... | 33 |
| E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen..... | 37 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian..... | 44 |
| B. Hasil Uji Hipotesis..... | 53 |
| C. Pembahasan..... | 63 |
| D. Keterbatasan Penelitian..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Simpulan..... | 72 |
| B. Implikasi..... | 73 |
| C. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 81 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 3 |
| Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat | 4 |
| Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... | 34 |
| Tabel 3.2 Bobot Skor Pilihan Responden | 37 |
| Tabel 3.3 Kriteria Penentuan Tipe Moderasi | 42 |
| Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Digitalisasi Perpajakan..... | 49 |
| Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak | 50 |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..... | 51 |
| Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Pajak..... | 52 |
| Tabel 4.5 Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> | 55 |
| Tabel 4.6 Nilai <i>Cross Loading</i> | 55 |
| Tabel 4.7 Nilai <i>Fornell-Lacker Criterion</i> | 57 |
| Tabel 4.8 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> | 58 |
| Tabel 4.9 Hasil <i>R-Square</i> | 59 |
| Tabel 4.10 Hasil <i>Path Coefficient (Bootstrapping)</i> | 60 |



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 25 |
| Gambar 2.2 Model Hipotesis | 30 |
| Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 45 |
| Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia..... | 46 |
| Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan | 46 |
| Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 47 |
| Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Penghasilan..... | 48 |
| Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Pelaporan SPT | 48 |
| Gambar 4.7 Diagram Jalur Setelah Diuji | 54 |



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Permohonan Data

Lampiran 2: Surat Persetujuan Izin Riset


Lampiran 3: Kuesioner Penelitian

Lampiran 4: Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 5: Hasil Uji *Outer Model*

Lampiran 6: Hasil Uji *Inner Model*

Lampiran 7: Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah partisipasi wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional (Rustandi dan Erfiansyah, 2021). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Mulai dari menyempurnakan peraturan perpajakan hingga menerapkan pelaporan dan pembayaran secara elektronik. Namun di lain pihak, tak sedikit wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang berpendapat bahwa pajak adalah beban, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghindari pajak tersebut. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun (www.kemenkeu.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pajak pasca pandemi melanda Indonesia.

Peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan dari sektor pajak. Oleh sebab itu, realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan adalah istilah tingkatan wajib pajak dalam

mematuhi peraturan perpajakan (Warjito dan Mulyani, 2019). Dalam sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assessment System* (SAS) yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Untuk itu diperlukan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, serta keinginan wajib pajak untuk menaati peraturan yang berlaku (Afifi dan Maria, 2021). Sehingga, keberhasilan penyelenggaraan pemungutan pajak sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan sistem *self assessment* sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Safitri dan Silalahi, 2020).

Kepatuhan dari wajib pajak dapat diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus berterus terang mengenai penghasilannya saat menyampaikan laporan SPT. wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan dan melaporkannya sebelum tanggal jatuh tempo (Wijaya, 2022). Walaupun terlihat sederhana, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan. Berikut adalah data rasio tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi di Indonesia pada periode 2020-2022.

Tabel 1.1
Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

| No. | Tahun | Jumlah WP | SPT yang Dilaporkan | Rasio Kepatuhan |
|-----|-------|------------|---------------------|-----------------|
| 1. | 2020 | 19,00 Juta | 14,75 Juta | 77,63% |
| 2. | 2021 | 19,00 Juta | 15,97 Juta | 84,07% |
| 3. | 2022 | 19,07 Juta | 15,87 Juta | 83,20% |

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, tahun 2023

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 6,44%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,87%. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri menetapkan target rasio kepatuhan 80% selama 3 (tiga) tahun terakhir, capaian tersebut sudah cukup meskipun belum memuaskan karena terjadi tren penurunan rasio di tahun terakhir.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) mencatat penerimaan pajak tahun 2022 di Bali mencapai 129%. Realisasi penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 35,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar merupakan salah satu instansi yang berkewajiban langsung kepada Kanwil DJP Bali untuk membantu dalam administrasi perpajakan maupun meningkatkan penerimaan pajak. KPP Pratama Denpasar Barat menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik se-Kanwil DJP Bali pada Lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tahun 2022 (www.menpan.go.id). KPP Pratama Denpasar Barat tentunya terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah

satunya dengan memberikan penyuluhan baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Hal tersebut juga mengacu pada reformasi perpajakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sadar pajak pada era digital. Berikut merupakan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat

| No. | Tahun | Jumlah WPOP | SPT yang | Rasio |
|-----|-------|-------------|------------|-----------|
| | | Efektif | Dilaporkan | Kepatuhan |
| 1. | 2020 | 49.246 | 45.572 | 92,54% |
| 2. | 2021 | 51.270 | 46.764 | 91,21% |
| 3. | 2022 | 56.138 | 50.364 | 89,71% |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2, rasio kepatuhan dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah WPOP dan SPT yang dilaporkan memang mengalami peningkatan. Namun jumlah WPOP yang meningkat tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaporan SPT tiap tahunnya, sehingga rasio kepatuhan berkurang. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan pelaporan tahunan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berusaha mengoptimalkan pelayanan sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan, mulai dari perbaikan administrasi perpajakan, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, tujuan dari digitalisasi sistem perpajakan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran sistem

digital terhadap kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak bagi negara, DJP yang didukung pemerintah menciptakan terobosan atau inovasi baru pada era digital dengan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan secara daring. Hal ini juga sejalan teori *Technology Acceptance Model* yang menjabarkan bahwa dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi penggunanya. Di era berkembangnya teknologi, banyak modernisasi sistem administrasi yang telah diterapkan oleh DJP, seperti adanya *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* yang berguna untuk melakukan registrasi, pelaporan, serta pembayaran pajak secara *online* (Lestari et al., 2022). Menurut Tambun dan Ananda (2022) digitalisasi sistem perpajakan akan meminimalisir berbagai bentuk penghindaran pajak serta manipulasi yang mungkin akan dilakukan wajib pajak.

Kesadaran masyarakat terkait dengan perpajakan tidak semata-mata menciptakan perilaku patuh, taat serta disiplin, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, maka semakin tinggi pula kesadaran membayar pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin kritis dalam menyikapi persoalan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan material di bidang perpajakan, seperti penerapan tarif, mekanisme perpajakan, regulasi, praktik industri serta perluasan subjek dan objek pajak. Menurut Kurniawan dan Daito (2021) sangat sulit untuk mewujudkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran yang dimaksud disini pemahaman bahwa masyarakat berkewajiban untuk memenuhi tugas sebagai wajib pajak dengan

sukarela membayar pajak dan sadar penuh menunjukkan solidaritas kebangsaan dalam membangun perekonomian negara.

Banyak upaya yang diterapkan DJP untuk memperkenalkan sedikitnya mengenai dunia perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan mensosialisasikan perpajakan tersebut baik secara *offline* maupun *online*. DJP memberikan program penyuluhan yang diselenggarakan oleh KPP maupun KP2KP berupa pendampingan pengisian SPT Tahunan baik itu melalui asistensi program Relawan Pajak maupun seminar. Bentuk-bentuk sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Situmeang dan Pesireron, 2021). Semakin sering otoritas pajak melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan dan sistem perpajakan akan semakin meningkat dengan harapan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hartinah et al., 2023). Seorang individu pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang diperoleh apabila melakukan sesuatu. Setelah itu, individu tersebut akan menentukan akan melakukannya atau tidak. Hal itu berhubungan dengan segala hal yang diketahui sehingga membentuk sikap dan pemikiran rasional dari wajib pajak baik itu yang dipicu oleh faktor eksternal seperti reformasi sistem administrasi perpajakan serta faktor internal seperti kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya yang didukung oleh sosialisasi perpajakan. *Slippery Slope Framework Theory* juga

menekankan mengenai kepatuhan karena sukarela yang didasarkan pada rasa percaya terhadap pemerintah serta faktor dari dalam diri wajib pajak. Untuk itu, pemerintah harus mengintensifkan sistem perpajakan digital agar meningkatkan kesadaran pajak dalam diri masyarakat yang didukung oleh optimalisasi sosialisasi pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan hasil yang inkonsisten. Penelitian Tambun dan Ananda (2022) mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono dan Mappanyukki (2023). Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak yang dimilikinya, sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap perpajakan. Sedangkan hasil penelitian Arifin et al. (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yakni digitalisasi perpajakan yang terdiri dari *e-filing* dan *e-billing* tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena penerapannya masih belum efektif.

Faktor pengaruh kesadaran wajib pajak yang diamati Indrayani et al. (2022) serta Yoga dan Dewi (2021) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut membuktikan bahwa wajib pajak yang membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sementara itu, hasil penelitian Octaviani dan Arfamaini, (2021) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan

wajib pajak tidak berpengaruh signifikan karena masih terdapat wajib pajak yang ragu mengenai sistem perpajakan.

E-filing merupakan salah satu produk digital perpajakan yang dirancang oleh DJP. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang diteliti oleh Kesaulya et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulbahri dan Kusuma (2022) yang mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Hartinah et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Afrida dan Kusuma (2022) sosialisasi pajak tidak memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ditinjau dari uraian latar belakang di atas serta terdapat *gap* penelitian dari beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut yang melandasi untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian penelitian diatas yang tinjauannya sangat luas, maka diperlukan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian agar memiliki ruang lingkup yang spesifik dan pembahasannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini terbatas pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk mengetahui sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan kepada pihak perpajakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menciptakan inovasi dalam mengembangkan teknologi sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

2) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi wajib pajak ataupun masyarakat umum mengenai faktor-

faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menciptakan masyarakat sadar akan pajak.

b. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademisi dan penelitian selanjutnya, diharapkan penyusunan penelitian ini menjadi bahan rujukan atau referensi dalam hal menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengacu dari hasil pengujian serta analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak serta dimoderasi sosialisasi pajak, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem digital perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian, semakin sadar seorang wajib pajak merupakan subjek pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak.
3. Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dengan sifat memperkuat pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bermakna bahwa dengan program sosialisasi pajak yang diselenggarakan dapat memberikan pemahaman terkait dengan sistem digital perpajakan.

4. Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat yang bersifat memperlemah hubungan tersebut, yang artinya dalam program sosialisasi pajak terdapat beberapa pemahaman yang sulit dimengerti bagi wajib pajak sehingga menurunkan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang kemudian berimbas pada kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi

Riset ini dilaksanakan karena terdapat fenomena yang berlangsung. Fenomena ini berdampak atau berimplikasi bagi pembacanya. Adapun implikasi teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian literatur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya mengenai digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak. Disamping itu, penelitian ini memperkuat adanya keterkaitan *Slippery Slope Framework Theory* yang didasari atas kepercayaan terhadap otoritas pajak serta teori *Technology Acceptance Model* yang melandasi individu dalam memanfaatkan sebuah teknologi.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi otoritas pajak serta wajib pajak. Bagi otoritas pajak, dapat dijadikan sarana sumbangsih pemikiran dalam menyusun kebijakan terkait sistem

perpajakan serta meningkatkan kegiatan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi sehingga meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Selain itu, bagi wajib pajak dapat menjadi masukan dalam menambah kesadaran wajib pajak dan memotivasi untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

C. Saran

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya tanggung jawab pemerintah maupun otoritas pajak semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk menciptakan sinergitas dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk bahan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

Masih banyak masyarakat awam yang tidak peduli dengan masalah perpajakan, contohnya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak namun mereka telah berpenghasilan. Maka dari itu tugas otoritas pajak untuk mengoptimalkan sistem serta membangun kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang tidak monoton dan mudah dipahami khalayak banyak sehingga mampu memengaruhi wajib pajak untuk patuh, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kemudahan otoritas pajak dalam proses administrasi wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Fasilitas serta pelayanan yang disediakan otoritas pajak diharapkan mampu untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya, hendaknya wajib pajak berkonsultasi melalui layanan kring pajak maupun sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan otoritas pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis kembali terkait topik riset yang sama dengan menentukan objek yang berbeda menambah jumlah responden sehingga mampu menggambarkan ruang lingkup penelitian, mengembangkan indikator serta menambah kuantitas item pertanyaan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA


- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 48–56. www.pajak.go.id
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Arifin, S. B., Aprillia, A., & Rambe, R. F. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1), 270–280. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.11977>
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Putra, M. S. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 213–222. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Endang Kristiawati, R. W. R. (2020). Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v4i2.4914>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2019). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2), 1506–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi.

- Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling System dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342–351.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.914>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). The Effect of Tax Sanctions and Tax Authorities Services on Tax Compliance and Taxpayer Awareness as Moderation Variable (Survey on Corporate Taxpayers Domiciled in Tangerang). *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(3), 371–380.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijms.v2i3.699>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System in The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Octaviani, M., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) di KPP Pratama Surabaya. *EcoSocio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.31597/ecs.v5i2.714>
- Pradilatry, K., Djaelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi*,

- Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma*, 2(1), 51–62.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/jeamm.v2i1.4211>
- Putra, R. J., Herlina, Puspa, R. D. A., & Octavia, I. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce di Indonesia. *Januari*, 12(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/gemaekonomi.v12i1.2556>
- Rehatta, V., Engko, C., & Kriswantini, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. *JAK Jurnal Akuntansi*, 7(1), 55–62.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak>
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta
- Rustandi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2118–2130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1678>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saifudin, & Rahmawati, M. A. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP. *Jurnal Hummansi*, 5(2), 70–80.
<https://doi.org/10.33488/1.jh.2022.2.318>
- Setiawan, D. A., Diana, A. L., & Yusuf, M. (2023). Analisis Pengaruh Perpajakan Online, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Cabang Pulogadung). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 225–244.
- Situmeang, M. F., & Pesireron, S. (2021). E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Peran Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV)*, 94–102.
- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2018). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. UB Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v11i2.971>

- Sulistyono, H., & Mappanyukki, R. (2023). The Effect of Tax Morals and The Digitalized Tax System on Tax Compliance with Trust in The Government as A Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 4(2), 202–218. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v4i2>
- Supriatiningsih, Darwis, H., Rawidjo, & Puspita, T. (2023). Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Moderasi. *Jurnal Jukim*, 2(1), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.458>
- Suratminingsih, Lisdawati, & Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderator. *Relevan*, 2(1), 62–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model dan Digital Taxation terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Warjito, & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI)*, 7, 135–145.
- Wijaya, A. K. (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Open Journal Systems*, 17(5), 1001–1012.
- www.kemenkeu.go.id
- www.menpan.go.id
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2021). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>

Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7–18. <http://jurnal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI